



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ketut Agus Astrawan Harapan**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di

Kusamba, 08 Maret 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, NIK 5105040803870002, beralamat di Banjar Tengah, Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT SUWINDRA, SH., DESAK KADEK DEWI AYU PURNAMAWATI, SH., M.Kn., PUTU SUMA GITA, S.H. dan I KETUT ARTANA, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum dan Para Asisten Advokat pada "SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNERS", Nomor Induk Advokat (NIA): 10.00959 yang beralamat di Jalan Trengguli 71 Blok C, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019, sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan:**

**I Gusti Made Nengsi**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Kupang 05 Nopember 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, NIK:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp*



5105034511880002, Sebelumnya beralamat di Banjar  
Tengah, Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan  
Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali,, sebagai

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19  
Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Semarang pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor  
119/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah  
melangsungkan perkawinan secara ajaran Agama Hindu pada tanggal 16  
Desember 2012, dihadapan pemuka Agama Hindu (Ida Pedanda Gede  
Karang P.K) di Br. Tengah, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten  
Klungkung, Provinsi Bali;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada  
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung  
dengan Akta No. 5105-KW-06032013-0015, Kutipan Akta Perkawinan  
tanggal 20 Maret 2013;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1  
(satu) orang anak atas nama, PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN,  
Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung 31 Mei 2013 (umur 7 Tahun),  
berdasarkan Akta Kelahiran yang saat ini dibawa oleh Tergugat, yang  
diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Klungkung;

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp*



4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
5. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat tidak pernah menikmati indahnya suatu tali perkawinan dengan Tergugat, yang disebabkan percekcoakan dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan yang berlangsung kurang lebih 7 tahun;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan tentang masalah ekonomi keluarga. Tergugat sering meributkan masalah keuangan rumah tangga yang selalu menjadi perbedaan pandangan dan saling mempertahankan pendapat sendiri;
7. Bahwa sebelum tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal dirumah Penggugat bersama orang tua Penggugat, dan jika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat paling lama hanya tinggal 1 minggu saja, setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak memberikan kabar langsung ke Penggugat sebagai kepala rumah tangga, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat, dan pada akhirnya sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi (pisah ranjang) sampai saat ini;
8. Bahwa setelah Penggugat meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk kembali kerumah memperbaiki hubungan rumah tangga, ternyata sifat Tergugat tidak berubah dan semakin buruk serta sering cekcok berkepanjangan, yang mengakibatkan Penggugat sangat kecewa dan terpukul, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan



Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis, tidak ada kecocokan sehingga sering kali terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus, yang dipicu oleh perbedaan pendapat serta perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa akibat percekcoan dan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus (*onheelpare tweespalt*), menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami - istri dan keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur (pisah ranjang) sejak tahun 2017 sampai saat gugatan ini diajukan dan sejak itupula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami-istri;
10. Bawa semenjak percekcoan dan pisah ranjang, anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan memberikan nafkah yang layak oleh Penggugat dan Tergugat, dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 7 (tujuh) tahun, lebih sering diajak Tergugat untuk diasuh di rumah orang tua Tergugat, maka dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak diasuh bersama dan bersama-sama menafkahi serta mendidik anak tanpa ada batasan dari kedua belah pihak;
11. Bahwa karena sering terjadi percekcoan secara terus-menerus, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam pernyataan kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat, yang ditulis tangan dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa paksaan pihak manapun, yang pada pokoknya surat pernyataan bercerai tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara baik-baik dan hak asuh anak sepakat diasuh secara bersama-sama, yang mana surat pernyataan tersebut di bawa oleh Tergugat sebab Tergugat yang saat itu menyanggupi mengurus perceraian di pengadilan. Namun sampai saat ini Tergugat tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perceraian di pengadilan, maka oleh karena sampai saat ini tidak diurus oleh Tergugat, Penggugat sempat menanyakan urusan perceraian kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan belum ada waktu untuk mengurus perceraian di pengadilan, dan Tergugat meminta agar Penggugat yang mengurus perceraian pada Pengadilan Negeri Semarang;

12. Bahwa, bahkan kurang lebih sekitar awal Desember 2019 Tergugat bekerja ke luar negeri (Turki) tanpa berkabar dan meminta izin kepada Penggugat, hal tersebut baru diketahui Penggugat setelah akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, yang seharusnya sebagai seorang istri selalu berkomunikasi dan meminta pendapat ke suami yang mana hal tersebut tidak dilakukan sampai saat gugatan perceraian ini diajukan, oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat lebih memilih hidup masing-masing;

13. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing, kehidupan Penggugat lebih tenang, karena merasa beban yang ada selama perkawinannya dengan Tergugat semakin berkurang;

14. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai pasangan suami istri, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. 5105-KW-06032013-0015, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Maret 2013 yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah;
  3. Menyatakan hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung 31 Mei 2013 (berusia 7 Tahun), yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
  4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5105-KW-06032013-0015, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Maret 2013 yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menyatakan hukum bahwa anak atas nama, PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung 31 Mei 2013, ada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 20 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp, tanggal 27 Desember 2019 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp, tanggal 5 Februari 2020, tanggal 28 April 2020 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5105-KW-06032013-0015, antara Ketut Agus Astrawan Harapan, tertanggal 20-03-2013, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5105042907130002, tertanggal 30 Nopember 2017, atas nama Ketut Agus Astrawan Harapan, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana Bukti P-1 dari fotokopi ke fotokopi, Bukti P-2 telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Putu Yogi Budiastra Harapan;**

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat bernama Ketut Agus Astrawan Harapan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bernama I Gusti Made Nengsi;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat adalah sebagai ipar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipuput oleh pemuka agama bernama Ida Pedanda Gd Karang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-06032013-0015, tertanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa mulai dari tahun 2016 terjadi bibit permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Putu Meisya Stevani Harapan, lahir di Klungkung pada tanggal 31-05-2013 dan sudah terdaftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis saling sayang menyayangi seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisang ranjang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Bona Kelod, Blahbatuh, Gianyar dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Klungkung dan Tergugat keluar negeri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan perbedaan faham dan juga sering cekcok sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2016 pertama Penggugat cekcok dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan yang kedua tahun 2017 Tergugat pergi lagi kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sekeluarga pernah menjemput Tergugat kerumah orang tuanya dan Tergugat mau kembali pada tahun 2017 Tergugat lagi pergi kerumahnya lagi dijemput oleh Penggugat tapi Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menjemput Tergugat kerumahnya dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penyebab penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok dan timbul pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok, karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Sudah Pernah ada mediasi dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja diluar negeri sebagai TKW sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kekerasan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat Pertama kali berangkat ke luar Negeri Tergugat minta ijin kepada Penggugat dan diijinkan oleh Penggugat tapi berangkat lagi yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya keluar negeri Tergugat tidak minta ijin dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal dan bekerja di luar negeri;

- Bahwa Tergugat pulang dari luar negeri sekali tapi sekarang belum pernah;
- Bahwa Menurut saksi sikapnya tidak baik terhadap suami juga mertuanya dan pernah mengatakan mertuanya "kene ngelah matua beler" (begini punya mertua bodoh) kepada suaminya Tergugat mengatakan "keleng bangsat" ;
- Bahwa pihak keluarga pernah membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat namun semua keputusan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat karena kalau Tergugat lagi di rumah tidak pernah membaur bersama keluarga dan makanpun kadang-kadang Tergugat didalam kamar dan juga saksi tidak mau terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat memang setelah lahir sudah sering tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah karena anaknya sering juga diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2.Saksi Ni Ketut Martini;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat bernama Ketut Agus Astrawan Harapan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat bernama I Gusti Made Nengsi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat adalah sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipuput oleh pemuka agama bernama Ida Pedanda Gd Karang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-06032013-0015, tertanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa mulai dari tahun 2016 terjadi bibit permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Putu Meisya Stevani Harapan, lahir di Klungkung pada tanggal 31-05-2013 dan sudah terdaftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis saling sayang menyayangi seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dirumah orang tua Tergugat di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisang ranjang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Banjar Bona Kelod, Blahbatuh, Gianyar dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Klungkung dan Tergugat keluar negeri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan perbedaan faham dan juga sering cekcok sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2016 pertama Penggugat cekcok dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan yang kedua tahun 2017 Tergugat pergi lagi kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sekeluarga pernah menjemput Tergugat kerumah orang tuanya dan Tergugat mau kembali pada tahun 2017 Tergugat lagi pergi kerumahnya lagi dijemput oleh Penggugat tapi Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menjemput Tergugat kerumahnya dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penyebab penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok dan timbul pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok, karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Sudah Pernah ada mediasi dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja diluar negeri sebagai TKW sampai sekarang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kekerasan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat Pertama kali berangkat ke luar Negeri Tergugat minta ijin kepada Penggugat dan diijinkan oleh Penggugat tapi berangkat lagi yang kedua kalinya keluar negeri Tergugat tidak minta ijin dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal dan bekerja di luar negeri;
- Bahwa Tergugat pulang dari luar negeri sekali tapi sekarang belum pernah;
- Bahwa Menurut saksi sikapnya tidak baik terhadap suami juga mertuanya dan pernah mengatakan mertuanya "kene ngelah matua beler" (begini punya mertua bodoh) kepada suaminya Tergugat mengatakan "keleng bangsat" ;
- Bahwa pihak keluarga pernah membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat namun semua keputusan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat karena kalau Tergugat lagi di rumah tidak pernah membaur bersama keluarga dan makanpun kadang-kadang Tergugat didalam kamar dan juga saksi tidak mau terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat memang setelah lahir sudah sering tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah karena anaknya sering juga diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum ke-2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 disamping 2 (dua) orang saksi yang Putu Yogi Budiastara Harapan dan Ni Ketut Mrtini yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung, tanggal 16 Desember 2012 di rumah Penggugat di Banjar Tengah, Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda GD Karang P.K dan Penggugat

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-kw-06032013-0015, tertanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-kw-06032013-0015, tertanggal 25 Maret 2013 antara Ketut Agus Astrawan Harapan dengan I Gusti Made Nengsi serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-1 dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 di rumah Penggugat di Banjar Tengah, Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-kw-06032013-0015, tertanggal 25 Maret 2013 (Vide P-1), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Ketut Agus Astrawan Harapan (Penggugat) dengan Ketut Agus Astrawan Harapan dengan I Gusti Made Nengsi (Tergugat) adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu menyatakan hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Kelungkung 31 Mei 2013 (berusia 7 Tahun), yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan bukti Akta Kelahirannya anak yang bernama Putu Meisya Stevani Harapan, lahir di Klungkung pada tanggal 31-05-2013 namun berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putu Meisya Stevani Harapan, lahir di Klungkung pada tanggal 31-05-2013 dan sudah terdaftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka petitem ke-3 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem ke-4 (keempat) dari Gugatan Penggugat yaitu Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5105-KW-06032013-0015, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Maret 2013 yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

*Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pada tahun 2016 pertama Penggugat cekcok dengan Tergugat selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi kerumah orang tuanya pada tahun 2016 Penggugat sekeluarga pernah menjemput Tergugat kerumah orang tuanya dan Tergugat mau kembali pada tahun 2017 Tergugat lagi pergi kerumahnya lagi dijemput oleh Penggugat tapi Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat ,sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menjemput Tergugat kerumahnya dan Para Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai sekarang;

Menimbang, Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok dan timbul pertengkaran karena masalah ekonomi dan Para Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok, karena rumah kami berdekatan, Menurut Para saksi sikapnya Tergugat tidak baik terhadap suami

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mertuanya , Tergugat pernah mengatakan mertuanya “kene ngelah matua beler” (begini punya mertua bodoh) kepada suaminya Tergugat mengatakan “keleng bangsat”;

Menimbang, Bahwa Tergugat Pertama kali berangkat ke luar Negeri Tergugat minta ijin kepada Penggugat dan di ijinikan oleh Penggugat tapi berangkat lagi yang kedua kalinya keluar negeri Tergugat tidak minta ijin dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal dan bekerja di luar negeri;

Menimbang, Bahwa Para saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat karena kalau Tergugat lagi dirumah tidak pernah membaur bersama keluarga dan makanpun kadang-kadang Tergugat didalam kamar dan juga saksi tidak mau terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sudah Pernah ada mediasi dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Tergugat bekerja diluar negeri sebagai TKW sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2017 sampai saat ini, dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-5 (kelima) dari Gugatan Penggugat yaitu menyatakan hukum bahwa anak atas nama, PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung 31 Mei 2013, ada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi yang menjelaskan bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat memang setelah lahir sudah sering tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat sampai sekarang dan menurut saksi tidak ada masalah karena anaknya sering juga diasuh oleh Penggugat, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika penguasaan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang terdekat dengan si anak sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, hal ini sejalan pula dengan Putusan MA RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi: "*bila perceraian terjadi, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*", dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat dalam amar, yang dibenarkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun penguasaan terhadap anak ada pada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menegaskan bahwa penguasaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan Penggugat, sepanjang tidak bertentangan

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974 tersebut, lagipula dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, *"Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya"*. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kekuasaan terhadap anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya sehingga untuk pengasuhan tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Klungkung maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-6 (enam) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

*Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat (I Ketut Agus Astrawan Harapan dan Tergugat (I Gusti Made Nengsi) yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu sesuai Akta Perkawinan No. 5105-KW-06032013-0015, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Maret 2013 yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung 31 Mei 2013 (berusia 7 Tahun), yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5105-KW-06032013-0015, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Maret 2013 yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa anak atas nama, PUTU MEISYA STEVANI HARAPAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Klungkung 31 Mei 2013, ada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami NI MADE OKTIMANDIANI,S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati,S.H,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H**

**NI MADE**

**OKTIMANDIANI,S.H,MH**

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,**

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H,

Panitera Pengganti

**ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,S.H**

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Pemberitahuan Putusan	Rp. 100.000
9. <u>Pnbp</u>	Rp. 20.000 <u>+</u>
Jumlah	Rp 991.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)